

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 240/050.13/TAHU2020

TENTANG

TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI APLIKASI  
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2021

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah perlu ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu mengumpulkan, memperbaharui, dan mengisi data pembangunan daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2020 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Percepatan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Pengarah dan Penanggung Jawab :
    1. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
    2. mengendalikan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
  - B. Pokja Pelaksana :
    1. mengarahkan keterpaduan atau sinkronisasi pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
    2. mengoordinir pelaksanaan setiap tahapan perencanaan dan penganggaran dalam aplikasi;
    3. memberikan masukan untuk penyempurnaan penyajian data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
    4. memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan *coaching clinic* Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
    5. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepulauan Sangihe. 

C. Administrator :

1. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi data sesuai tema, bidang atau urusan dalam kelompok data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; mengumpulkan, menyajikan dan menganalisa data yang diperlukan dalam pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
2. menyiapkan, mengirimkan data dan informasi dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai format Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
3. melaksanakan pemutakhiran data dari masing-masing Perangkat Daerah;
4. melaksanakan pemutakhiran data dalam website Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. menjaga dan mengelola kerahasiaan password.

D. Supervisor mempunyai tugas :

1. Melaksanakan supervisi langsung terhadap user/operator yang dibawahnya;
2. Memberi bimbingan / arahan ke semua bawahannya;
3. Menambah, mengubah dan menghapus data pada beberapa menu apabila diperlukan antara lain menambah atau menghapus parameter program dan kegiatan;
4. Menambah, mengubah dan menghapus identitas pengguna (user ID);
5. Menutup akses *user/Operator* atas persetujuan Administrator dalam hal terjadi keadaan yang membahayakan keamanan data;
6. Mengatur *user ID*, *password*, level pengguna dan otoritas *user* menu;
7. Melaporkan secara berkala kepada atasan atas hasil kerja serta analisa permasalahan dan tindakan-tindakan atas permasalahan serta batas waktu penyelesaian secara konkrit.

E. Operator mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan entri dan pengolahan data pada menu sesuai tugas dan fungsinya;
2. Mencetak laporan-laporan;
3. Melaksanakan instalasi aplikasi dan jaringan akses bagi *user* atau perangkat daerah;
4. Melaksanakan backup database pada server secara berkala;
5. Membantu Perangkat Daerah apabila terjadi masalah berkaitan dengan sistem penginputan dokumen perencanaan dan penganggaran dalam aplikasi;
6. Memberikan bantuan kepada Perangkat Daerah dalam teknis penginputan dan permasalahan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik;
7. Memberikan informasi yang komprehensif tepat dan akurat, kepada perangkat daerah;
8. Memberikan laporan secara berjenjang apabila ditemukan permasalahan terkait dengan tugas yang dijalankannya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe. /

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. ✍

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 12 November 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 240/050.13/TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM  
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI APLIKASI  
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2021

- PENGARAH : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- POKJA  
PELAKSANA
- KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN BERJANGKA DAN SEKTOR STRATEGIS PADA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
2. KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN TAHUNAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- ADMINISTRATOR : 1. KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
2. KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

3. KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

4. KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

5. KEPALA BIDANG PENDAPATAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

6. KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SUPERVISOR


: 1. KEPALA SUBBIDANG EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI, DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

2. KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENKAJIAN PADA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI, DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

3. KEPALA SUBBIDANG KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG SOSIAL BUDAYA PADA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

4. KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

OPERATOR

: 1. NON. R. LOHONAUMAN, S.Mn;  
2. INDRA KURNIAWAN, A.Md;  
3. STEIFIN A. MAARISI, S.IP;  
4. FERDY N. ABISLONG, Amd.Kom;  
5. DONY I. Y. TAYANG;  
6. ARISTARKUS MATIHO, SPd;  
7. OPERATOR PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH DAN KECAMATAN. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA